



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Masjid Al Muttakqin Lingkungan Banjar Rt. 002 / Rw. 241 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat., NIK : 5271050305940002. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Herman, SH.,dkk** Advokat dan konsultan Hukum pada Jln. Caturwarga No.13 Selaparang, Kota Mataram Provinsi NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 283/SK/XI/2024/ Tanggal 08 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Painan, 09 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBU PROVINSI SUMATERA BARAT., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

Hlm 1 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, Tanggal 22 April 2019 atau bertepatan dengan 16 Sya'ban 1440 H, Pukul 09.00 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Jurai, Kabupaten/Kota Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah/Buku Pencatatan Perkawinan Nomor:119/25/IV/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan/Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke Lombok dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat Jl. Masjid Al Muttakqin Lingkungan Banjar Rt. 002 / Rw. 241 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram sekitar 1 (satu) bulan kemudian pindah kontrak rumah di wilayah Mulawarman Kekalik Jaya Kecamatan Mataram Kota Mataram sekitar 8 (delapan) bulan; selanjutnya pindah beli rumah kedimana bersama di BTN Lingkar Muslim Bajur Lombok Barat dari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2024;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: MUHAMMAD ABDINUSA DEWANTARA, jenis kelamin Laki-laki tempat

Hlm 2 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Mataram 10 Agustus 2022 dan sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama mengingat beberapa bulan pindah di rumah kontrakan sering cekcok dengan permasalahan sangat sepele;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:
 - 6.1 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga sering membantah dan tidak sepaham dengan pendapat Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 6.2 Termohon sering marah melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, kemudian Termohon sering keluar rumah (kabur) tanpa ijin jika marah kepada Pemohon walaupun hal tersebut hanya persoalan sepele;
 - 6.3 Termohon sering melontarkan kata untuk bercerai.
7. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus sebagaimana di atas, sejak awal bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan diajukan Permohonan Cerai ini;
8. Bahwa pada bulan Juni 2024 Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat itu Pemohon sedang dinas keluar kota Termohon pulang pada alamat di jalan Kalimantan No. 38 Kelurahan Padang Tongah, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Pihak keluarga dan Teman dari Pemohon telah berupaya untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tetap saja antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi bisa membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan

Hlm 3 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi diri Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon adalah PNS, dan telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai sesuai surat Nomor 862/172/BKD/2024 tanggal 6 Nopember 2024,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hlm 4 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

o Surat

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sesuai aslinya dan telah dinasegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor:119/25/IV/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2019; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya dan telah dinasegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2)

B. Saksi-saksi

Saksi pertama bernama Muhamad Adam bin H. Alimudin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Masjid Muttaqin Lingkungan Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan

Hlm 5 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya anak 1 (satu) orang bernama: MUHAMMAD ABDINUSA DEWANTARA diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan termohon sering berselisih;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon sering mengungkit masalah yang lama lama terkait biaya nikah;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2024 dimana Pemohon dan termohon pisah rumah karena Termohon pindah tanpa izin ke Sumatera, dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

Saksi Kedua bernama Prihatini Adriyani binti H. Muhamad Adam, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di di Jalan Masjid Muttaqin Lingkungan Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan punya anak 1 (satu) orang bernama: MUHAMMAD ABDINUSA DEWANTARA diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena

Hlm 6 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering mengungkit masalah lama terkait biaya nikah;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2024 dimana Pemohon dan termohon pisah rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam hal ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Herman, SH., dkk Advokat dan konsultan Hukum pada Jln. Caturwarga No.13 Selaparang, Kota Mataram Provinsi NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 283/SK/XI/2024/ Tanggal 08 November 2024;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm 7 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Juni 2024 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Hlm 8 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 dan sekarang Pemohon tinggal di KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jalan Kalimantan No. 38 Kelurahan Padang Tongah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Termohon tidak berhubungan lagi;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan

Hlm 9 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2024 dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Juni 2024 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti–bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hokum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 orang Anak diasuh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan bahkan sudah pisah rumah sejak Juni 2024 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Petitum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon angka 2 yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i

Hlm 10 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termophon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Maahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan alasan percearain sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Juni 2024..sampai sekarang,

Hlm 11 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpaandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَيجُ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 (dua) agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termophon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah PNS, dan telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai sesuai surat Nomor 862/172/BKD/2024 tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hlm 12 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Sukarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hlm 13 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	107.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hlm 14 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)